



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutaryat Bin Sunia
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt.02/011 Desa Sindangratu Kec. Wanaraja Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sutaryat Bin Sunia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARYAT Bin SUNIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KHUP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa SUTARYAT bin SUNARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Register: D-4787-UBX, No.Rangka: MHIJP11FK045504 Nosin: JFIE1043613 STNK AN. YANI serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Dikembalikan pada saksi Usep Sunarya;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUTARYAT Bin SUNIA Tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 02.00 wib,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020,

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung kopi di Gang Bambuan Pangkalan XI Desa Limusununggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Nurmala Dewi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi lokasi Warung Bambuan yang beralamat di Gagng Bambuan Pangkalan XI Desa Limusununggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor, dengan maksud untuk menemui saksi Nurmala Dewi yang bekerja di lokalisasi Bambuan. Selanjutnya terdakwa duduk diwarung kopi dan melihat saksi Nurmala Indah yang sedang duduk diwarung lain dan sedang makan mie. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Nurmala Dewi, akan tetapi saksi Nurmala Dewi tidak mengacuhkan panggilan terdakwa yang membuat terdakwa marah. Kemudian terdakwa kembali memanggil saksi Nurmala Dewi dengan nada suara yang lebih keras yang kemudian saksi Nurmala Dewi mendatangi terdakwa. Akan tetapi Ketika saksi Nurmala Dewi sampai ditempat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul kening sebelah kiri saksi Nurmala Dewi sebanyak 1(satu) kali, kemudian memukul bagian kepala saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi Nurmala Dewi dan menyeret saksi Nurmala Dewi sejauh kurang lebih 1(satu) meter serta Kembali memukul kepala saksi sebanyak 3(tiga) kali dan menginjak badan saksi dengan menggunakan kaki kanan. Dan setelah banyak orang mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan saksi Nurmala Dewi dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurmala Dewi karena sebelumnya terdakwa mengajak saksi Nurmala Dewi untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi Nurmala Dewi tidak mau hingga terdakwa emosi dan memukul saksi.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurmala Dewi menderita luka lebam didahi dan luka lecet di tungkai kiri disebabkan benturan benda tumpul, Karena itu cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/Pencapaian. Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor .02/14/VER/RS.MCH/08/03/II/2021 tanggal 08 Januari 2021, Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Army Noor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahid, dokter pada Rumah Sakit MARY CILEUNGSI HIJAU.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUTARYAT Bin SUNIA Tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di warung kopi di Gang Bambuan Pangkalan XI Desa Limusnunggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi lokasi Warung Bambuan yang beralamat di Gang Bambuan Pangkalan XI Desa Limusnunggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor, dengan maksud untuk menemui saksi Nurmala Dewi yang bekerja di lokasi Bambuan. Selanjutnya terdakwa duduk di warung kopi dan melihat saksi Nurmala Indah yang sedang duduk di warung lain dan sedang makan mie. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Nurmala Dewi, akan tetapi saksi Nurmala Dewi tidak mengacuhkan panggilan terdakwa yang membuat terdakwa marah. Kemudian terdakwa kembali memanggil saksi Nurmala Dewi dengan nada suara yang lebih keras yang kemudian saksi Nurmala Dewi mendatangi terdakwa. Akan tetapi Ketika saksi Nurmala Dewi sampai ditempat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul kening sebelah kiri saksi Nurmala Dewi sebanyak 1(satu) kali, kemudian memukul bagian kepala saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi Nurmala Dewi dan menyeret saksi Nurmala Dewi sejauh kurang lebih 1(satu) meter serta Kembali memukul kepala saksi sebanyak 3(tiga) kali dan menginjak badan saksi dengan menggunakan kaki kanan. Dan setelah banyak orang mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan saksi Nurmala Dewi dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurmala

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi karena sebelumnya terdakwa mengajak saksi Nurmala Dewi untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi Nurmala Dewi tidak mau hingga terdakwa emosi dan memukul saksi.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurmala Dewi merasa ketakutan dan tidak nyaman serta merasa dirugikan karena tidak dapat menjalankan pekerjaannya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURMALA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut yaitu Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Jam.02.00 Wib di Warung Sdr UJANG yang beralamat di Gang Bambuan Pangkalan XI, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan adalah saksi.
- Bahwa Pelakunya adalah seorang laki-laki yang sekarang ini saksi ketahui bernama SUTARYAT.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara: pada saat saksi sedang makan Mie di warung Sdr UJANG tiba-tiba saksi dipanggil oleh terdakwa kemudian saksi menghampiri terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa memukul kening saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian sayapun terjatuh, dan pada saat saksi jatuh rambut saksi langsung di jambak dan diseret ke depan warung, kemudian saksi dipukul sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan nya dan kemudian terdakwa menginjak – injak badan saksi dengan menggunakan kaki kanan nya dan setelah itu banyak orang berdatangan sehingga terdakwa berhenti memukuli saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana pada saat melakukan penganiayaan tersebut pelaku tidak menggunakan alat apapun.

- Bahwa luka yang saksi alami setelah terjadinya penganiayaan tersebut yaitu luka memar dibagian kepala, luka memar dibagian Kening, luka baret dibagian kaki sebelah kiri, dan rasa sakit dibagian badan saksi.
- Bahwa luka yang saksi alami sekarang ini sangat mengganggu dan menghalangi pekerjaan atau kegiatan saksi sehari hari.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, kemungkinan terdakwa kesal terhadap saksi karena saksi dikira mengabaikannya pada saat mengajak saksi untuk tidur bareng.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan saksi mengenalnya pada saat di tempat tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah apapun dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. USEP SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2015, No.Pol: D-4787-UBX tersebut bisa berada di tangan Sdr SUTARYAT, karena motor tersebut dipinjam olehnya.
- Bahwa Sdr SUTARYAT meminjam 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2015, No.Pol: D-4787-UBX tersebut yaitu pada hari Senin malam Selasa tanggal 28 Desember 2020 sekira Jam.24.00 Wib di tempat kerja saksi yaitu di Taman galaxy Bekasi.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2015, No.Pol: D-4787-UBX tersebut dipinjam oleh Sdr SUTARYAT dengan alasan untuk main.
- Bahwa saksi dapat mengetahui 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2015, No.Pol : D-4787-UBX tersebut berada di Polsek Cileungsi dari Informasi petugas Polsek Cileungsi.
- Bahwa sebelumnya Sdr SUTARYAT pernah meminjam motor tersebut.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan, adalah benar 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2015, No.Pol

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: D-4787-UBX, No.Rangka : MH1JFP116FK045504, No.Mesin : JFP1E1043513, STNK an. YANI dengan alamat Ciluncat, Rt.002, Rw.009, Cimerang, Padalarang tersebut adalah motor milik saksi yang telah dipinjam oleh Sdr SUTARYAT.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Jam.02.00 wib di warung kopi yang beralamat di Gang Bambuan, Pangkalan XI, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah seorang perempuan yang namanya terdakwa tidak kenal.
- Bahwa pertama terdakwa datang ke warung kopi tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Nurmala Dewi, akan tetapi saksi Nurmala Dewi diam saja, kemudian terdakwa mengeluarkan suara agak kencang memanggil saksi Nurmala Dewi yang akhirnya saksi Nurmala Dewi mendekati terdakwa dan setelah dekat kemudian langsung terdakwa pukul ke bagian kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi Nurmala Dewi terjatuh kemudian rambutnya terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa seret / tarik setelah itu terdakwa pukul kembali kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa pergi, dimana pada saat melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa yang terdakwa lihat saksi Nurmala Dewi mengalami luka lecet dibagian kaki sebelah kiri, sedangkan untuk luka lainnya terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurmala Dewi yaitu terdakwa merasa kesal karena di acuhkan oleh saksi Nurmala Dewi pada saat terdakwa panggil – panggil.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurmala Dewi yaitu terdakwa merasa cemburu pada saat terdakwa melihat saksi Nurmala Dewi sedang duduk bersama dengan laki-laki dan pada saat terdakwa ajak berhubungan badan saksi Nurmala Dewi tidak mau.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah apapun dengan perempuan tersebut.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Nurmala Dewi sudah 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa ajak ngamar saksi Nurmala Dewi mau akan tetapi yang sekarang terdakwa malah di cuekin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Jam.01.00 Wib tersangka datang ke lokasi bambuan bersama dengan seorang teman terdakwa bernama RIDO dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dimana sebelumnya terdakwa sudah minum di Galaxi, kemudian terdakwa dan teman terdakwa berhenti di warung kopi tersebut, sedangkan teman terdakwa jalan ke bawah untuk mencari perempuan, kemudian terdakwa memanggil seorang perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut diam saja, kemudian terdakwa mengeluarkan suara agak kencang memanggil perempuan tersebut yang akhirnya perempuan tersebut mendekati terdakwa dan setelah dekat kemudian langsung terdakwa pukul ke bagian kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu perempuan tersebut terjatuh kemudian rambutnya terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa sered / tarik setelah itu terdakwa pukul kembali kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa pergi dengan maksud untuk pulang ke daerah bekasi, akan tetapi di perjalanan terdakwa ingat bahwa teman terdakwa masih berada di lokasi tersebut, kemudian sayapun balik lagi dan menuju ke bawah dan ternyata terdakwa di tangkap dan dikeroyok warga, kemudian tidak lama datang anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Cileungsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Register: D-4787-UBX, No.Rangka: MHIJP11FK045504 Nosin: JFIE1043613 STNK AN. YANI serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUTARYAT Bin SUNIA Tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 02.00 wib,atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020, bertempat di warung kopi di Gang Bambuan Pangkalan XI Desa Limusnunggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Nurmala Dewi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi lokasi Warung Bambuan yang beralamat di Gang Bambuan Pangkalan XI Desa Limusnunggal Kec.Cileungsi Kab.Bogor, dengan maksud untuk menemui saksi Nurmala Dewi yang bekerja di lokalisasi Bambuan. Selanjutnya terdakwa duduk diwarung kopi dan melihat saksi Nurmala Indah yang sedang duduk diwarung lain dan sedang makan mie. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi Nurmala Dewi, akan tetapi saksi Nurmala Dewi tidak mengacuhkan panggilan terdakwa yang membuat terdakwa marah. Kemudian terdakwa kembali memanggil saksi Nurmala Dewi dengan nada suara yang lebih keras yang kemudian saksi Nurmala Dewi mendatangi terdakwa. Akan tetapi Ketika saksi Nurmala Dewi sampai ditempat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul kening sebelah kiri saksi Nurmala Dewi sebanyak 1(satu) kali, kemudian memukul bagian kepala saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi Nurmala Dewi dan menyeret saksi Nurmala Dewi sejauh kurang lebih 1(satu) meter serta Kembali memukul kepala saksi sebanyak 3(tiga) kali dan menginjak badan saksi dengan menggunakan kaki kanan. Dan setelah banyak orang mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan saksi Nurmala Dewi dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurmala Dewi karena sebelumnya terdakwa mengajak saksi Nurmala Dewi untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi Nurmala Dewi tidak mau hingga terdakwa emosi dan memukul saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurmala Dewi menderita luka lebam didahi dan luka lecet di tungkai kiri disebabkan benturan benda tumpul, Karena itu cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/Pencapaian. Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor .02/14/VER/RS.MCH/08/03/II/2021 tanggal 08 Januari 2021, Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Army Noor Sahid, dokter pada Rumah Sakit MARY CILEUNGSI HIJAU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau;
4. Merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam hal ini menunjukan Kepada Subjek Hukum dimana yang menjadi Subjek Hukumnya adalah Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yaitu Sdr. SUTARYAT BIN SUNIA;

Ad.2. Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa terdakwa Sdr SUTARYAT BIN SUNIA dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap korban Sdri NURMALA DEWI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bagian kepala sebanyak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi



2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu perempuan tersebut terjatuh kemudian rambutnya terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa sered / tarik setelah itu terdakwa pukul kembali kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali;

Ad.3. Menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau :

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr SUTARYAT BIN SUNIA terhadap korban Sdri NURMALA DEWI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu perempuan tersebut terjatuh kemudian rambutnya terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa sered / tarik setelah itu terdakwa pukul kembali kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali menyebabkan perasaannya tidak enak / penderitaan;

Ad.4. Merusak Kesehatan orang lain :

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr SUTARYAT BIN SUNIA tersebut telah merusak kesehatan korban Sdri NURMALA DEWI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Register: D-4787-UBX, No.Rangka: MHIJP11FK045504 Nosin: JFIE1043613 STNK AN. YANI serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

yang telah disita dari saksi Usep Sunarya, maka dikembalikan kepada saksi Usep Sunarya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sutaryat Bin Sunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sutaryat Bin Sunia dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Register: D-4787-UBX, No.Rangka: MHIJP11FK045504 Nosin: JFIE1043613 STNK AN. YANI serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Usep Sunarya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.